

**ORIENTASI WALIKOTA FAUZI BAHAR TENTANG
KEBIJAKAN SYARIAH DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh :

DELCHILYA CARBERRY

06193102



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

ABSTRAK

Delchilya Carberry, Orientasi Kebijakan Syariah Fauzi Bahar Dalam memimpin Kota Padang, Dibimbing oleh Pembimbing I Drs. Edi Indrizal, M.Si dan pembimbing II Doni Hendrik, S.IP, M.Soc, SC.

Kebijakan syariah di sejumlah daerah oleh pemerintah daerah sering dikatakan sebagai bentuk dari upaya mereka menjalankan otonomi daerah. Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, visi dan misi Kepala Daerah dijadikan landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sekaligus menjadi dasar pengembangan program pembangunan daerah. Salah satu RPJMD Kota Padang dituangkan ke dalam sebuah kebijakan yang visi misinya dari Walikota yang bermuatan syariah. Kebijakan Walikota Padang yang bernuansa syariah ini juga menimbulkan polemik atau perdebatan.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan latar belakang lahirnya kebijakan syariah Fauzi Bahar dan untuk mengetahui motivasi Fauzi Bahar sebagai elit politik dalam melahirkan sejumlah kebijakan syariah di Kota Padang serta menjelaskan Orientasi dari inisiatif kebijakan syariah di Kota Padang di bawah kepemimpinan Fauzi Bahar selaku Walikota Padang. Dalam menganalisa data temuan, peneliti menggunakan dasar konseptual motivasi politik dan Orientasi Politik. Penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Teknik analisa data yang digunakan adalah etik dan emik.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang lahirnya kebijakan syariah ini memang didasari dari latar belakang kehidupan Fauzi Bahar yang merupakan orang Padang yang semenjak kecilnya memang masih memegang teguh aturan adat dan agama Islam dan kental dengan nilai-nilai Islam, kemudian memang terlihat adanya indikasi untuk mendapatkan apresiasi dari masyarakat Kota Padang. Motivasi Fauzi Bahar dalam melahirkan kebijakan syariahnya selama ini untuk memperbaiki akhlak masyarakat Kota Padang, sekaligus melaksanakan syiar agama. Kemudian juga terdapat keinginan untuk mendapat popularitas. Orientasi dari kebijakan syariah Fauzi Bahar selama memimpin Kota ingin mengembalikan filosofi minang Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Kemudian orientasi Fauzi Bahar sebenarnya juga terdapat di dalam RPJP yaitu membangun masyarakat madani 15 tahun kedepan.

Kata Kunci : Kebijakan Syariah, Perilaku Politik, Motivasi, Orientasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah memiliki kewajiban dan menyelenggarakan pemerintahan daerahnya sebagaimana diatur dengan Undang-Undang yang berlaku. Sejak kurang lebih satu dekade terakhir penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia telah memasuki suatu era yang sering disebut era otonomi daerah.¹

Penerapan kebijakan otonomi daerah itu lahir sebagai bagian dari tuntutan gerakan reformasi dalam rangka mendorong timbulnya pembaharuan atas komitmen politik pemerintah Indonesia untuk membentuk pemerintahan yang lebih terdesentralisasi. Penyelenggaraan otonomi daerah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 mengatur tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kesemuanya dimaksudkan untuk memperkuat terlaksananya otonomi daerah.

Kehadiran undang-undang otonomi daerah ini telah memberikan landasan yuridis bagi pelaksanaan desentralisasi secara menyeluruh yaitu desentralisasi politik, administrasi dan desentralisasi fiskal. Hal-hal yang mendasar dari kebijakan otonomi daerah adalah upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreatifitas serta peningkatan peran serta

¹ Tim Fasilitator Otonomi Daerah Kota Padang, *Kajian Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Padang 2009, hlm 9.

masyarakat. Saat ini tiap-tiap daerah kabupaten dan kota mempunyai kewenangan yang utuh dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban (akuntabilitas) terhadap masyarakat.

Ditinjau dari semangat politiknya, secara hakiki tujuan dari penyelenggaraan otonomi daerah itu sesungguhnya adalah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek menuju perwujudan dari otonomi daerah adalah terlaksananya pelayanan publik yang didukung oleh motivasi pemimpin beserta perangkat daerahnya. Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah juga berhak menetapkan kebijakan daerah lewat peraturan daerah (Perda) dan peraturan-peraturan lain (Peraturan Kepala Daerah) untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah itu kesemuanya juga diatur oleh undang-undang.

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Urusan pemerintah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang lahirnya kebijakan syariah Fauzi Bahar, mengetahui motivasi Fauzi Bahar sebagai elit politik dalam melahirkan sejumlah kebijakan syariah di Kota Padang, serta menjelaskan orientasi dari inisiatif kebijakan syariah di Kota Padang di bawah kepemimpinan Fauzi Bahar selaku walikota Padang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang dari kebijakan syariah Fauzi Bahar ada beberapa hal. Pertama, didasari oleh kehidupan Fauzi Bahar yang semenjak kecil memegang teguh aturan adat dan agama Islam, dan sangat dekat dengan nilai-nilai Islam. Terlepas dari pendidikan sekolahnya yang bukan berlatar belakang dari tsanawiyah ataupun IAIN, Fauzi Bahar selama hidupnya memang didik secara keagamaan oleh orang tua dan hidup di lingkungan yang kental dengan nilai-nilai agama.

Kedua, lahirnya kebijakan syariah Fauzi Bahar selama ini juga tidak terlepas dari partai penyokong Fauzi Bahar yaitu PAN, yang visi dan misinya juga sama dengan visi dan misi Fauzi Bahar yang tertuai dalam RPJM tahun 2009-2014, kemudian juga sesuai dengan misi yang tertuang dalam RPJP tahun 2004-2020. Ketiga, lahirnya kebijakan syariah ini juga tidak terlepas dari keinginan Fauzi Bahar sebagai elit politik untuk memperoleh apresiasi dan simpatik dari masyarakat sebagai seorang elit politik yang memimpin Kota

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Afrizal, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Dari Pengertian sampai Penulisan Laporan*, Padang, Lab. Sosiologi FISIP Unand, 2005.
- Armyda Cahyani, *Fauzi Bahar Kontroversi Sang Walikota(Mimpi Seorang Anak Pinggiran)*, Cahyani Publishing, Padang, 2010
- Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002
- Darmawan Tribowo dan Nur Iman Subono Pengantar M. Jusuf Kalla, *Meretas Arah Kebijakan Sosial Baru di Indonesia*, Pustaka LP3S Indonesia, anggota Ikapi: Jakarta, 2009.
- Drs. Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, IKIP Semarang Press, 1995
- Firmanzah Ph.D, *Mengelola Partai Politik, Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Gramedia. Jakarta
- Fred I. Greenstein, Nelson W. Polsby, *Micropolitical Theory*, Handbook of Political Science Volume 2: Addison-Wesley Publishing Company
- Ihsan Ali Fauzi, Syaiful Mujani, Editor, *Gerakan Kebebasan Sipil :Studi dan Advokasi Kritis Atas Perda Syariah*, Nalar, Jakarta,2008
- Labolo Muhadam, *Memahami Ilmu Pemerintahan: suatu kajian, teori, konsep, dan pengembangannya*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010
- Maleong, Lexy J, 1997. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rodakarya, Bandung.
- Mardalis, 2006. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Masri Singarimbun, Ed, 1982, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Miriam Budaiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2006
- Plano, Jack, 1985. *Kamus Analisa Politik*, CV.Rajawali, Jakarta.